

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 adalah menguatnya tuntutan demokrasi. Studi Samuel P. Huntington menunjukkan bahwa selama tahun 1970-an dan 1980-an lebih dari 30 negara mengalami pergeseran dari sistem otoritarian ke arah sistem demokrasi.<sup>1</sup>

Seiring dengan hal itu kuatnya tuntutan demokrasi bukan saja terjadi di negara-negara di mana pengaruh Kristen dan Barat begitu kuat, tetapi juga terjadi di beberapa negara Islam yang membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai di ujung Asia Tenggara. Salah satu dampak dari menguatnya tuntutan demokrasi secara global tersebut adalah lahirnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1978-1979.

Revolusi Islam Iran merupakan salah satu fenomena yang paling spektakuler pada abad ke-20. Betapa tidak, salah satu rezim terkuat di dunia ketiga yang juga ditopang sepenuhnya oleh sebuah negara adikuasa seperti Amerika Serikat, berhasil diruntuhkan oleh gelombang kekuatan rakyat yang justru digerakkan oleh seorang ulama "gaek" (yang dimaksud Ayatullah Khomeini).

---

<sup>1</sup> Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, terjemahan M. Sadat Ismail, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. 352

Tidak mengherankan jika fenomena itu kemudian menjadi bahan kajian yang menarik para pakar sosial-politik di berbagai belahan bumi.<sup>2</sup>

Dalam konsep politik *wilayah al-faqih-nya* Ayatullah Khomeini tentang karakteristik pemerintahan Islam menyebutkan bahwa :<sup>3</sup>

“Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan monarki dan republik. Karakteristik pemerintahan monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja (sebagai perwakilan atas rakyat), dengan berdasarkan undang-undang (legislasi). Sedangkan karakteristik pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Sebaliknya pada pemerintahan republik atau monarki konstitusional sebagian besar para pemimpinnya mengklaim bahwa mereka mewakili suara mayoritas rakyat, yang mana dengan suara mayoritas ini rakyat pasti akan mengabdikan apapun yang mereka kehendaki dan kemudian memasukkan hal-hal yang menjadi kehendak mereka tersebut kepada seluruh penduduk yang dikuasainya.”

Selain itu Ayatullah Khomeini juga menulis sebagai berikut :<sup>4</sup>

“Wilayah yang ditetapkan bagi Nabi Saw, dan para Imam as dalam menegakkan pemerintahan, melaksanakan hukum dan mengatur urusan-urusan juga diperuntukkan bagi seorang faqih.”

Di sisi lain ketegasan Ayatullah Khomeini mengenai hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya, ini terungkap dalam pernyataannya tentang pemilihan kepala-kepala pemerintahan, ia mengungkapkan sebagai berikut :<sup>5</sup>

“Wali faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyat sendirilah yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan administratif dan bidang-bidang kerja serta urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mereka, dan

<sup>2</sup> Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Gramedia, Jakarta, 1996. hal. xi.

<sup>3</sup> Ayatullah Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. Pustaka Zahra, Jakarta. 2002, hal.47-48.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.58-59.

<sup>5</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Mizan. 2002, hal. 136 yang mengutip dari buku *Sahifah-e Nur*, Kumpulan Ceramah, tulisan dan pidato Ayatullah Khomeini, The Center for Cultural Documents of Islamic Revolution, Ministry of Islamic Guidance, Jil. 17, hal. 160.



memang sudah semestinya demikian sesuai dengan hak asasi manusia, anda semua rakyat harus menentukan nasib anda sendiri. Majelis (parlemen Iran) menempati posisi tertinggi di atas semua institusi yang lain dan majelis ini tidak lain merupakan perlembagaan kehendak rakyat.”

Meskipun pemikiran-pemikiran Ayatullah Khomeini itu sangat menekankan pada kebebasan demokrasi, ia berkeyakinan bahwa kebebasan demokratis bergantung pada prinsip-prinsip agama Islam, yakni, kehendak rakyat itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan yang dijaga dengan mekanisme pengawasan *wilayah al-faqih* atas pemerintahan. Tentang hal ini Ayatullah Khomeini menyatakan :<sup>6</sup>

”Tanpa pengawasan dari wilayah alfaqih, pemerintahan akan menjadi despotik. Jika pemerintahan itu dijalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika presiden dipilih tanpa arahan seorang faqih, pemerintahan itu harus dinyatakan sebagai tidak sah. Dan despotisme itu merupakan akibat belaka dari ketidaksahan tersebut. Tunduk pada pemerintahan semacam ini berarti juga tunduk pada despotisme.”

Republik Islam Iran dengan konsep *wilayah al-faqih*-nya Ayatullah Khomeini tampak sekali mewakili bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap negara di dalam Islam ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tak semata-mata bersifat *duniawi* (materialistik) . Meskipun demikian, dalam praktiknya, hal itu tampaknya tidak hendak dicapai lewat sesuatu yang dalam kosakata politik disebut *teokrasi*, melainkan lewat suatu mekanisme semacam *nomo-demokrasi* (gabungan antara sistem berdasarkan nomokrasi dan demokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum demokrasi).

---

<sup>6</sup> Ibid ., jil.9, hal. 251

Sungguh hal yang menarik, dua konsep yang sepintas tampak bertentangan ini dapat dipertemukan. *Nomokrasi-syar'iah* yang didasarkan atas kemutlakan wahyu dapat digabungkan dengan *demokrasi* yang berbasis relativitas manusia.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai demokrasi dalam pandangan politik Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran sekaligus sebagai pendiri Republik Islam Iran.

## **B. Perumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ayatullah Khomeini tentang demokrasi?
2. Bagaimana landasan pemikiran Ayatullah Khomeini tentang demokrasi?
3. Bagaimana realisasi pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini dalam aktivitas politik ?
4. Sejauh mana relevansi pandangan demokrasi Ayatullah Khomeini dengan prinsip siyasah syar'iyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pandangan Ayatullah Khomeini tentang demokrasi

- b. Mengetahui landasan pemikiran Ayatullah Khomeini tentang demokrasi
- c. Mengetahui realisasi pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini dalam aktivitas politik.
- d. Mengetahui sejauh mana relevansi pandangan demokrasi ayatullah Khomeini dengan prinsip siyasah syar'iyah.

## **2. Kegunaan**

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Ikut berpartisipasi dalam mengisi kekurangan literatur yang membahas tentang demokrasi dalam pandangan politik Ayatullah Khomeini, mengingat besarnya peranan Ayatullah Khomeini baik sebagai penggerak utama revolusi Islam Iran maupun sebagai pendiri Republik Islam Iran.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya insan akademik, yang memiliki minat untuk memperdalam wawasan politik Islam khususnya demokrasi, atau setidaknya memperkaya informasi mengenai masalah tersebut baik sebagai data banding atau informasi pelengkap dari hasil kegiatan penelitian sejenis yang pernah ada.



#### D. Kerangka Pemikiran

Teori politik Islam tradisional cenderung memberikan penekanan kepada pemimpin, apakah itu disebut *khalifah*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, *imam*, *sultan*, dan sebagainya. Namun di samping penekanannya kepada keadilan sebagai sifat yang mesti dimiliki pemimpin, tradisi pemikiran politik dalam Islam bukannya sama sekali tak mengenal unsur-unsur yang sekarang membentuk pengertian demokrasi. Musyawarah antara pemimpin dan para pengikutnya adalah suatu fenomena yang bahkan sudah ada sejak sejarah dini Islam.

Teori-teori politik Islam tradisional pun bukannya sama sekali tak mempromosikan musyawarah. Mereka bahkan bergerak hingga sejauh mempromosikan *ijma'*, suatu upaya mencari kesepakatan orang banyak berdasarkan pernyataan Nabi Saw., bahwa “tangan Allah bersama kelompok (orang banyak)”, bahkan Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam telah mengisyaratkan bahwa umat Islam terkait keharusan untuk menyelenggarakan musyawarah mengenai hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah (QS al-Syura:38; Ali 'Imran: 159)

Pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini berakar dari keyakinannya yang mendalam tentang Islam madzhab Syi'ah. Baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah, khususnya tradisi Islam klasik. Dengan demikian pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini berbasiskan pada paradigma Islam madzhab Syi'ah melalui konsep *wilayah al-faqih*. Dalam konsep *wilayah al-faqih*, Ayatullah Khomeini menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi. Namun demikian, konsep *wilayah al-faqih*-nya ini berbeda dengan konsep teo-demokrasi

yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Ayatullah Khomeini yang menjadikan Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep *wilayah al faqih* ini tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan teo-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknik penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan.

Sebagai pemikir dan teolog, berbagai pemikiran demokrasinya mampu mempengaruhi publik. Hal ini mudah difahami mengingat besarnya peranan yang dimainkan Ayatullah Khomeini baik sebagai pemimpin revolusi Islam maupun sebagai pendiri Republik Islam Iran.

Pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini yang penting adalah tentang struktur pemerintahan, dimana kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT, atas dasar ini dalam pemerintahan Islam, badan Majelis Perencanaan mengambil peran sebagai Majelis Legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang pemerintahan yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Majelis ini menyusun program-program bagi departemen (kementerian) di dalam kerangka aturan-aturan Islam.

Pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini yang lain adalah perhatiannya yang besar terhadap perlunya partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin. Dalam wasiyat terakhirnya untuk rakyat Iran, dia mengingatkan bahwa merupakan tanggung-jawab yang berat bagi rakyat untuk memilih para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau Dewan Kepemimpinan. Dia menasehati rakyat Iran agar, dalam semua pemilihan, yaitu pemilihan presiden,

majelis perwakilan, atau anggota Dewan Ahli, “Kalian harus berpartisipasi....Kalian semua, kaum *marja'*, ulama, kaum *bazaari*, para petani, pekerja, dan pegawai negeri bertanggung jawab terhadap nasib negara Islam.”

Dalam banyak kesempatan Ayatullah Khomeini menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan menolak konsep bahwa ada di tangan sekelompok tertentu (elit) dalam masyarakat. Tentang pemilihan umum yang bebas, Ayatullah memandang bahwa rakyat bebas memilih, terutama karena kebebasan memilih itu merupakan fenomena yang sudah ada sejak permulaan Islam. Ia berulang-ulang mengingatkan para ulama dan rakyat untuk mempergunakan hak pilih mereka dengan bijaksana, dan menentang penguasa yang mencegah penyelenggaraan pemilihan umum secara bebas.

### **E.Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang digali, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data yang ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni dengan menggambarkan paradigma pemikiran Ayatullah Khomeini tentang

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, M.S., *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama Islam, Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 1999, hal.53*



demokrasi di samping menggambarkan aktivitas politik yang dilakukannya dalam merealisasikan pemikiran demokrasinya itu.

## 2.Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

**a. Data Primer**, yaitu data yang didapat secara langsung, bahan pokok menyangkut penelitian dengan mengacu pada buku-buku sebagai berikut :*Sistem Pemerintahan Islam, Imam Khomeini, Pustaka Zahra 2002. Pesan sang Imam, Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, Al-Jawad 2000. Kedudukan Wanita dalam Pandangan Imam Khomeini, Lentera 2004*;. Selanjutnya data-data lebih lengkap tentang data-data primer ini terdapat dalam daftar pustaka.

**b. Data Sekunder**, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan lain ataupun didapat melalui pustaka yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya adalah :, *Selection and/or Election, Ali Syari'ati; Ummah dan Imamah, Ali Syari'ati, Pustaka Hidayah, 1989; Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, Yamani 2002 ;Biografi Politik Imam Khomeini, Riza Sihbudi, Gramedia 1996 ;Revolusi Islam Iran, Noor Arif Maulana, Juxtapose reaseach and publication study club bekerja sama dengan Kreasi Wacana, 2003 ; Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, Anas Urbaningrum, Republika 2004 ; Dilema Islam Dilema Demokrasi, Mu'im A. Sirry, 2002 ; Demokrasi & Tatanan Global, David Held, Pustaka Pelajar 2004 ; dan Benturan Antar Peradaban, Samuel P. Huntington, Qalam 2004. Lebih lengkap data-data sekunder ini juga terdapat dalam lampiran daftar pustaka.*

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Alasan kenapa jenis data kualitatif ini diambil agar pembahasan tentang Demokrasi dalam Pandangan Politik Ayatullah Khomeini dapat dielaborasi lebih dalam sehingga diharapkan dapat memaksimalkan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan berbagai literatur atau kepustakaan, karena memang penelitian ini bercorak kepustakaan (library research). Dimulai pada penelaahan buku-buku yang ditulis oleh tokoh terkait (primer) dan karangan – karangan lain yang menunjang (sekunder). Salah satu hal yang dilakukan dalam persiapan penelitian ialah mendayagunakan sumber data/informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia.

Memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan menghindarkan duplikasi penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES : Jakarta, 1985, hal.45

## 5. Analisis Data

Proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang diperoleh dengan memberikan analisis kritis terhadap paradigma demokrasi yang dikemukakan oleh Ayatullah Khomeini secara objektif.

Bertitik tolak dari perbedaan pendapat diantara para ahli kemudian dari evaluasi kritis terhadap mereka lalu meneliti kembali dengan seksama karya tokoh yang bersangkutan, setelah itu baru penulis menyimpulkan suatu pemahaman baru sebagai sintesis dari semua bahan yang telah tersedia.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius : Yogyakarta, 1992, hal. 47